**Evaluasi sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara pada kantor badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi sulawesi utara**

***Evaluation of the internal control system for the administration of state property at the office of financial supervision and development representative of the province of North Sulawesi***

Oleh:

**Judhystira Viyanthy Pulakiang1 , Ventje Ilat2 , Heince R.N. Wokas3**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email: pulakiangyudith@gmail.com1; ventje\_ilat@unsrat.ac.id2; heincewokas@hotmail.com3

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Waktu penelitian dilaksanakan yaitu mulai dari Bulan April Tahun 2021 sampai Bulan Juli Tahun 2021. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer seperti wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan dengan baik. Untuk itu intansi diharapkan dapat memaksimalkan setiap unsur-unsur pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik Negara.

**Kata kunci :** Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine the implementation of the Internal Control System for the Administration of State Property at the BPKP Representative Office of North Sulawesi Province. This research was carried out at the Financial and Development Supervisory Agency for North Sulawesi Province, the time was carried out from April 2021 to July 2021. The analytical method used to discuss the problems in this study was descriptive analysis method. The data collection method used in this research is primary data such as interviews and documentation. The results showed that the Internal Control System for the Administration of State Property at the BPKP Representative Office of North Sulawesi Province had been carried out well. For this reason, the agency is expected to be able to maximize every element of internal control in the administration of state property.*

**Keyword :** *State Property Administration Internal Control System*

**PENDAHULUAN**

 Dalam era globalisasi saat ini peran setiap instansi pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan bidangnya masing-masing semakin dibutuhkan. instansi pemerintahan dapat dikatakan baik dapat dilihat dari segi pengendalian internnya. sistem pengendalian intern sangat diperlukan dalam berbagai aspek kegiatan instansi pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan pada suatu instansi pemerintahan tentunya dapat memberikan banyak kemudahan di berbagai aspek kegiatan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas *good governance* dilingkungan pemerintahan. Berbagai penyimpangan terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Penatausahaan barang milik negara, sehingga dalam suatu pertanggungjawaban penatausahaan Barang Milik Negara dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan untuk menghindari penyimpangan tersebut. maka menurut peneliti dalam suatu Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu diterapkanya peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan maksud agar pengendalian intern dalam penatausahaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, dapat menjadi alat ukur yang andal untuk menilai kinerja secara maksimal pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang sebagai unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang. Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara” dengan luasnya pembahasan atas Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara, peneliti melakukan pembatasan lingkup penelitian yaitu hanya dalam proses Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara pada tahun anggaran 2019-2020 oleh Subbagian Umum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang jenis analisis data, berdasarkan tujuannya dan berdasarkan metode. Jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif. Data Kualitatif merupakan data berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informan serta fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Waktu penelitian dilaksanakan yaitu mulai dari Bulan April Tahun 2021 sampai Bulan Juli Tahun 2021.

1. **Jenis, Sumber dan Metode pengumpulan data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dalam hal ini menganalisis berupa data seperti Sejarah Instansi, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Hasil Wawancara dengan Pengelola Pengendalian Intern Barang Milik Negara oleh Subbagian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengenai Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, dapat berupa jawaban subjek secara individual atau kelompok, dalam hal ini keterangan-keterangan dari pihak pelaksana pengendalian intern terhadap penatausahaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan berkaitan dengan sistem pengendalian intern Penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. pada penelitian ini peneliti mewawancarai dengan staf subbagian Umum yang berhubungan langsung dengan Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil penelitian**

**1. Sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara**

 Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi utara, Dari hasil Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara dan dari hasil wawancara dengan Satuan Pengawas Intern pengelola BMN didapatkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal atas Penatausahaan Barang Milik Negara telah dilaksanakan sebagai berikut :

**1.1 Lingkungan pengendalian penatausahaan barang milik negara**

 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan lingkungan pengendalian terhadap penatausahaan barang milik Negara dilakukan dengan menetapkan tim Satuan Pengawas Intern Barang Milik Negara dengan pembagian tugas berkaitan dengan asset Negara. kemudian setiap awal triwulan tim Satuan Pengawas Intern mengevaluasi dan mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara. kemudian satuan pengawas intern membuat perencanaan terhadap barang milik Negara setelah itu dilakukan pencocokkan harga sehingga pada saat setiap Barang Milik Negara diterima, satuan pengawas intern menandatangani berita acara terhadap dokumen terkait. Dari hasil penelitian dan dari hasil wawancara dengan tim Satuan Pengawas Intern Barang Milik Negara pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, didapatkan hasil bahwa Lingkungan Pengendalian terhadap penatausahaan barang milik Negara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

**1.2 Penilaian risiko penatausahaan barang milik negara**

 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, melaksanakan penilaian risiko terhadap barang milik Negara dengan maksud untuk menganalisis risiko yang memiliki probability kejadian dan dampak dari risiko rendah sampai dengan risiko yang tinggi. Tim Satuan Pengawas Intern Barang Milik Negara memantau kondisi mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dimana pada saat ditemukan adanya kerusakan akan dilakukan maintenance maupun justifikasi bahwa Barang Milik Negara tersebut rusak atau memerlukan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Dari Hasil Penelitian dan dari hasil wawancara dengan Satuan Pengawas Intern Barang Milik Negara pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, didapatkan hasil bahwa Satuan Pengawas Intern (SPI) telah mengecek setiap kondisi Barang Milik Negara yang dipakai dan tidak terdapat Barang Milik Negara yang rusak ringan atau rusak berat.

**1.3 Aktivitas pengendalian penatausahaan barang milik negara**

 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, melaksanakan Aktivitas Pengendalian terhadap Barang Milik Negara dengan ditinjau dari setiap dokumen dan catatan yang ada. Untuk proses aktivitas pengendalian penatausahaan barang milik Negara adalah sebagai berikut:

**1.3.1 Pembukuan**

**1.3.1.1 Pendaftaran**

 Pendaftaran Barang Milik Negara pada BPKP dilakukan kedalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dengan melakukan survey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan meminta pengesahan Daftar Barang Kuasa Pengguna kepada penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang setelah itu BPKP melakukan penerbitan Barang Milik Negara melalui tiga vendor dengan dokumen sumber dan menganalisa harga agar sesuai dengan hasil survey. kemudian pada saat analisa harga sudah sesuai, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan proses pendaftaran atas dokumen pada setiap transaksi serta mendaftarkan data transasksi Barang Milik Negara ke dalam buku barang kuasa pengguna Intrakomptabel, buku barang kuasa pengguna Ekstrakomptabel, buku barang kuasa pengguna barang Bersejarah, buku barang kuasa pengguna barang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara dengan pengelola Barang Milik Negara Subbagian Umum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang didapatkan bahwa Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, tidak mendaftarkan buku barang kuasa pengguna Barang Bersejarah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

**1.3.1.2 Pencatatan**

 Pencatatan Barang Milik Negara pada BPKP Perwakilan Sulawesi Utara yaitu dengan mencatat semua Barang Milik Negara kedalam buku barang, Kartu Identitas Barang (KIB), daftar barang ruangan. Kemudian kantor BPKP mencatat setiap data transaksi Barang Milik Negara kedalam Buku Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel dan Buku Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel berdasarkan setiap dokumen sumber. Setelah itu BPKP mencatat perubahan kondisi barang kedalam buku barang kuasa pengguna intrakomptabel dan buku barang kuasa pengguna ekstrakomptabel. Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara dengan pengelola Barang Milik Negara Subbagian Umum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang didapatkan bahwa Proses pencatatan barang milik Negara dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 1 Laporan barang kuasa pengguna tahunan tahun anggaran 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-SUB KELOMPOK BARANG | SALDO PER 1 JANUARI 2019 | MUTASI | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 | LAPORAN POSISI BMN DI NERACA TAHUN ANGGARAN 2019 | HASIL EVALUASISESUAI/TIDAK SESUAI |
| Bertambah | berkurang |
| Kuantitas | Nilai | Kuantitas | Nilai | Kuantitas | Nilai | Kuantitas | Nilai |
| Tanah | 12,622 | 35,503,956,000 | -  | 0 | -  | 0 | 12,622 | 35,503,956,000 | 35,503,956,000 | Sesuai |
| Peralatan dan Mesin | 1,024 | 4,689,637,029 | 84 | 587,716,560 | 0 | 0 | 1,108 | 5,277,353,589 | 5,277,353,589 | Sesuai |
| Gedung dan Bangunan | 34 | 13,225,762,000 | -  | 173,400,000 | -  | 966,879,000 | 34 | 12,432,283,000 | 12,432,283,000 | Sesuai |
| Jalan dan Jembatan | 751 | 29,085,000 | -  | 0 | -  | 8,823,000 | 751 | 20,262,000 | 20,262,000 | Sesuai |
| Jaringan | 4 | 447,212,650 | -  | 0 | -  | 0 | 4 | 447,212,650 | 447,212,650 | Sesuai |
| Aset Tetap Lainnya | 430 | 42,808,900 | -  | 0 | -  | 0 | 430 | 42,808,900 | 42,808,900 | Sesuai |
| Software | 18 | 64,638,000 | -  | 0 | -  | 0 | 18 | 64,638,000 | 64,638,000 | Sesuai |

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa proses penatausahaan terhadap pencatatan barang milik Negara pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Laporan Barang Kuasa Pengguna tahunan tahun anggaran 2019, telah dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 dan diakui pada saldo akhir laporan barang kuasa pengguna tahunan.

**Tabel 2 Laporan barang kuasa pengguna tahunan tahun anggaran 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-SUB KELOMPOK BARANG | SALDO PER 1 JANUARI 2020 | MUTASI | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 | LAPORAN POSISI BMN DI NERACA TAHUN ANGGARAN 2020 | HASIL EVALUASISESUAI/TIDAK SESUAI |
| Bertambah | Berkurang |
| Kuantitas | Nilai | kuantitas | Nilai | kuantitas | Nilai | Kuantitas | Nilai |
| Tanah | 12,622 | 35,503,956,000 | -  | 0 | -  | 0 | 12,622 | 35,503,956,000 | 35,503,956,000 | Sesuai |
| Peralatan dan Mesin | 1,108 | 5,277,353,589 | 131 | 1,150,537,200 | 0 | 0 | 1,239 | 6,427,890,789 | 6,427,890,789 | Sesuai |
| Gedung dan Bangunan | 34 | 12,432,283,000 |  - | 348,254,775 | -  | 0 | 34 | 12,780,537,775 | 12,780,537,775 | Sesuai |
| Jalan dan Jembatan | 751 | 20,262,000 |  - | 0 | -  | 0 | 751 | 20,262,000 | 20,262,000 | Sesuai |
| Jaringan | 4 | 447,212,650 |  - | 0 | -  | 0 | 4 | 447,212,650 | 447,212,650 | Sesuai |
| Aset Tetap Lainnya | 430 | 42,808,900 |  - | 0 | -  | 0 | 430 | 42,808,900 | 42,808,900 | Sesuai |
| Software | 18 | 64,638,000 |  - | 0 | -  | 0 | 18 | 64,638,000 | 64,638,000 | Sesuai |

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa proses penatausahaan terhadap pencatatan barang milik Negara pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Laporan Barang Kuasa Pengguna tahunan tahun anggaran 2020, telah dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 dan diakui pada saldo akhir laporan barang kuasa pengguna tahunan.

**1.3.1.3 Kodefikasi**

 Barang Milik Negara kemudian digolongkan dan dibuat kodefikasi berupa pemberian kode pada setiap barang milik Negara, kode lokasi ruangan, kode registrasi, dan logo. Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara dengan pengelola Barang Milik Negara Subbagian Umum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang didapatkan bahwa proses kodefikasi barang milik Negara pada BPKP Perwakilan Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dimana Kepala Subbagian Umum bersama dengan pengelola Barang Milik Negara pada BPKP Perwakilan Sulawesi Utara telah melakukan Pembentukan tim ksusus untuk mengecek kembali setiap Barang Milik Negara di masing-masing ruangan sehingga barang milik Negara pada BPKP dapat dimanfaatkan dengan baik.

**1.3.2 Inventarisasi barang milik negara**

**1.3.2.1 Opname fisik sekali dalam setahun**

 Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dalam tahap opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, melakukan proses opname fisik dengan membentuk tim opname fisik kemudian dilakukan opname fisik dengan cara pemberian nilai barang milik Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah setelah itu dilakukan pemisahan barang berdasarkan barang baik, barang rusak ringan dan barang rusak berat, setelah itu dilakukan eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data awal. kemudian hasil opname fisik dilaporkan kepada kepada kuasa pengguna barang. Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara dengan pengelola Barang Milik Negara Subbagian Umum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang didapatkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, telah melakukan opname fisik tiga kali dalam setahun yaitu dilakukan pada setiap triwulan, dan untuk Konstruksi Dalam Persediaan (KDP) tidak dilakukan opname fisik terhadap Barang Milik Negara tersebut, karena pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki barang milik Negara lain selain barang milik Negara untuk kategori barang persediaan.

**1.3.2.2 Sensus fisik sekali dalam lima tahun Sensus fisik sekali dalam lima tahun**

 pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan sensus barang sekurangkurangnya sekali dalam lima tahun, BPKP telah melakukan sensus untuk setiap barang milik Negara yaitu setiap sekali dalam lima tahun dengan menetapkan tim setelah itu dilakukan dengan menyusun rencana kerja, mengumpulkan dokumen sumber, melakukan pemetaan sensus, menyiapkan data awal sensus dan menyiapkan kertas kerja. Pada pelaksanaanya dilakukan dengan identifikasi barang milik Negara, verifikasi barang milik Negara dan melaporkan hasil sensus, kemudian Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menindaklanjuti dengan membukukkan dan mendaftarkan hasil sensus, memperbarui daftar barang ruangan, dan melakukan tindak lanjut terhadap barang milik Negara yang tidak ditemukan dan rusak berat, kemudian dilakukan pemuktahiran data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Barang Milik Negara. Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara dengan pengelola BMN Subbagian Umum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang didapatkan bahwa kantor BPKP telah melakukan sensus fisik sekali dalam lima tahun karena barang milik Negara yang rutin digunakan dan masih dalam keadaan yang layak digunakan.

**1.3.3 Pelaporan**

**1.3.3.1 Laporan barang kuasa pengguna tiap semesteran dan tahunan**

 Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, pada laporan barang kuasa pengguna telah disusun tiap semesteran dan tahunan, melalui data dari buku barang, Kartu Identitas Barang, Daftar Barang Kuasa Pengguna, kemudian menyampaikan daftar barang kuasa pengguna yang telah disahkan oleh penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang berisi semua barang milik Negara, dengan Arsip Data Komputer dan melaksanakan pencatatan terhadap barang milik Negara melalui penggunaan aplikasi SIMAN BMN. BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) setiap semesteran dan tahunan yang datanya dari buku barang, Kartu Identitas Barang (KIB), Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) dan Arsip Data Komputer (ADK) setelah disusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kemudian BPKP mengesahkan laporan mutasi Barang Milik Negara, Mengesahkan Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan, mengesahkan LHI dan Arsip Data Komputer kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). kemudian BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan pencocokkan nilai asset kedalam laporan neraca untuk penyajian laporan asset Barang Milik Negara maka dilakukan pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Barang Milik Negara oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara dengan pengelola BMN Subbagian Umum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, didapatkan bahwa pada pelaporan barang milik Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, telah melaksanakan proses pelaporan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dimana proses penginputan data Barang Milik Negara dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Barang Milik Negara oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran telah sesuai dengan laporan posisi barang milik Negara di Neraca.

**1.3.3.2 Pengesahan dan pelaporan lbkp semesteran dan tahunan**

 Pengesahan dan pelaporan LBKP semesteran dan tahunan pada BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, dilakukan melalui proses pengesahan serta mutasi setiap barang milik Negara kepada penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), meminta pengesahan laporan barang kuasa pengguna tahunan dan semesteran kemudian melakukan pengesahan laporan hasil inventarisasi Barang Milik Negara kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). pada pelaporan terhadap laporan barang kuasa pengguna sudah dilakukan dengan melaporkan mutasi barang milik Negara pada daftar barang kuasa pengguna yang telah disahkan oleh subbagian keuangan beserta dengan Arsip Data Komputer, kemudian melaporkan laporan barang kuasa pengguna semesteran yang telah disahkan oleh subbagian keuangan dengan Arsip Data Komputer secara periodik. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan pelaporan barang milik Negara pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Pada tahap pencocokkan nilai asset kedalam laporan neraca untuk proses penyajian laporan asset barang milik Negara, yaitu dengan melakukan pengiriman data berupa file ADK (Arsip data Komputer) ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Barang Milik Negara oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja. Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara dengan pengelola Barang Milik Negara Subbagian Umum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang didapatkan bahwa setiap kegiatan Pelaporan Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, telah dilakukan penginputan data berkaitan dengan pengelolaan asset barang milik Negara dengan baik.

**1.4 Informasi dan komunikasi penatausahaan barang milik negara**

 Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, BPKP melaksanakan proses dokumentasi sistem akuntansi yang akurat mengenai metode dan catatan terhadap barang milik Negara yang dapat dilihat dalam sistem computer yang digunakan oleh BPKP yaitu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Barang Milik Negara untuk memperoses setiap transaksi maupun dokumen sumber yang berkaitan dengan barang milik Negara. Untuk saat ini dalam masa pandemi, informasi mengenai prosedur terhadap penatausahaan barang milik negara di komunikasikan melalui sosial media. BPKP menggunakan whatsapp group baik tingkat pusat, maupun Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan. Selain itu komunikasi juga dilakukan melalui media zoom dan menggunakan e-mail. Dari hasil penelitian dan dari hasil wawancara dengan tim satuan pengawas intern barang milik Negara pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, didapatkan hasil bahwa proses informasi dan komunikasi terhadap penatausahaan barang milik Negara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

**1.5 Pemantauan penatausahaan barang milik negara**

Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, melakukan pemantauan terhadap Barang Milik Negara yang diawasi oleh Satuan Pengawas Intern melalui proses inventarisasi Barang Milik Negara pada setiap awal triwulan. Dengan maksud pemantauan terhadap penatausahaan barang milik Negara ini secara kontinu berjalan dengan efektif. Dari hasil penelitian dan dari hasil wawancara dengan tim satuan pengawas intern barang milik Negara pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, didapatkan hasil bahwa pemantauan terhadap penatausahaan barang milik Negara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

**Pembahasan**

**1. Sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara**

**1.1 Lingkungan pengendalian**

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 tentang system pengendalian intern pemerintah menjelaskan tentang pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan system pengendalian intern dalam lingkungan kerja. Proses pengendalian dalam penatausahaan barang milik Negara menyatu pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pada BPKP perwakilan provinsi Sulawesi utara untuk melindungi setiap asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ditetapkan. Menurut penelitian sebelumnya oleh Lapod, Tinangon, Wokas (2019) menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian dapat dilihat dari perkembangan kontribusi yang diberikan yang sepanjang tahun mengalami pertumbuhan. Disamping itu dilakukan pemantauan dan kegiatan identifikasi untuk menemukan potensi baru dalam kegiatan pengendalian yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan dengan penelitian ini.

**1.2 Penilaian Risiko**

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 13 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan tentang pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan tujuan pada setiap tingkatan kegiatan berdasarkan peraturan perundangundangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah maksimal dalam mengidentifikasi risiko. Menurut penelitian sebelumnya oleh Rangian, Nangoi, Wokas (2021) menyatakan bahwa penilaian risiko terhadap pengendalian internal yaitu dengan melakukan proses awal untuk mengetahui apakah pernah bermasalah atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu penerapan tujuan disetiap tingkat proses sesuai dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara penelitian ini telah sejalan dalam mengidentifikasi risiko.

**1.3 Aktivitas Pengendalian**

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 18 tentang System Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan tentang pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai denga tugas dan fungsi instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Menurut penelitian sebelumnya oleh Kapoh (2017) menjelaskan bahwa untuk setiap kegiatan pengendalian secara berkala perlu di evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan dengan penelitian ini.

**1.4 Komunikasi dan Informasi**

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 41 tentang System Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan tentang pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan pengidentifikasian, pencatatan, dan mengkomunikasikan informasi di waktu yang tepat. Pada pelaksanaannya, pengendalian intern memanfaatkan system informasi dan komunikasi kemudian mengelola setiap barang milik Negara yang dimiliki oleh BPKP perwakilan provinsi Sulawesi utara dalam inventarisasi barang milik Negara untuk dilakukan opname fisik sekali dalam satu tahun dan sensus fisik sekali dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Menurut penelitian sebelumnya oleh Kapoh (2017) menjelaskan bahwa demi menunjang sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat, maka penerapan unsur informasi yang tepat dan komunikasi secara baik, melalui berbagai sarana komunikasi bisa memberikan masukan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan dengan penelitian ini.

**1.5 Pemantauan**

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 43 Tentang System Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan tentang system pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan yang berkelanjutan Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada kantor BPKP perwakilan provinsi Sulawesi utara, telah melakukan pemantauan pengendalian intern barang milik Negara secara berkala setiap barang milik Negara. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Menurut penelitian sebelumnya oleh Tahumang (2017) menjelaskan bahwa pemantauan terhadap pengendalian internal sistem informasi akuntansi telah berjalan dengan baik dan efektif, dimana setiap aktivitasnya dianalisis sehingga berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan dengan penelitian ini.

**2. Penatausahaan Barang Milik Negara**

**2.1 Pembukuan Barang Milik Negara**

 Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti melalui proses wawancara dilapangan dengan informan penelitian, bahwa pelaksanaan pembukuan barang milik Negara pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi utara, telah dilaksanakan pembukuan dengan proses pendaftaran barang milik Negara akan tetapi BPKP perwakilan provinsi Sulawesi utara, tidak mendaftarkan buku barang kuasa pengguna barang bersejarah dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan pengecekan kembali barang milik Negara di masing-masing ruangan BPKP.

**2.1.1 Pendaftaran**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Pasal 15 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, menyatakan bahwa pada pengguna barang/kuasa pengguna barang wajib melaksanakan pendaftaran barang milik Negara ke dalam daftar barang pada pengguna barang. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Setiadi (2018) menjelaskan bahwa setiap barang milik Negara yang dibeli dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan pendaftaran agar APBN itu sendiri dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan dengan penelitian ini.

**2.1.2 Pencatatan**

 Pencatatan asset terhadap barang milik Negara dilakukan ketika mencatat perubahan kondisi barang pada buku barang kuasa pengguna. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Pasal 15 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, menyatakan bahwa kuasa pengguna barang wajib melaksanakan pencatatan barang milik Negara ke dalam buku barang pada kuasa pengguna barang. Menurut penelitian sebelumnya oleh Karambut (2019) pencatatan merupakan proses dalam pembukuan barang milik Negara yang dilakukan kedalam daftar barang kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang oleh pengguna/kuasa pengguna barang dengan ini menunjukkan bahwa pada kantor BPKP Perwakilan Sulawesi utara belum maksimal.

**2.1.3 Kodefikasi**

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 16 menyatakan bahwa kuasa pengguna barang wajib melakukan kodefikasi barang milik Negara kedalam buku barang pada kuasa pengguna barang.Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Karambut (2019) bahwa kodefikasi barang milik Negara untuk mewujudkan administrasi pengelolaan barang milik Negara yang tertib pada satuan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pada kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sejalan dengan penelitian ini.

**2.2 Inventarisasi barang milik negara**

**2.2.1 Opname fisik sekali dalam setahun**

 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 pasal 18 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan opname fisik dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk barang milik Negara berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, telah melakukan opname fisik sekali dalam setahun dengan cara pemberian nilai barang milik Negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

**2.2.2 Sensus fisik sekali dalam lima tahun**

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Pasal 18 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menyatakan bahwa pelaksanaan sensus barang milik Negara sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. dalam melakukan sensus fisik sekali dalam lima tahun, Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan sensus untuk setiap barang milik Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

**2.3 Pelaporan**

**2.3.1 Laporan barang kuasa pengguna tiap semesteran dan tahunan**

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Pasal 23 Ayat 1a tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menjelaskan bahwa Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) terdiri atas laporan barang kuasa pengguna semesteran, menyajikan posisi laporan barang milik Negara pada awal dan akhir semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan laporan barang kuasa pengguna tahunan, serta menyajikan posisi laporan barang milik Negara pada awal dan akhir selama tahun bersangkutan. Menurut penelitian sebelumnya oleh Amaliah (2019) menyatakan bahwa agar setiap pelaporan pada neraca dapat diandalkan penatausahaan barang milik Negara, penting untuk dilakukan kegiatan penyampaian data dan informasi pada pengguna barang dan pengelola barang oleh unit pelaksana penatausahaan barang milik Negara.

**2.3.2 Pengesahan dan pelaporan lbkp semesteran dan tahunan**

 Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelaporan barang milik Negara melalui sistem informasi manajemen asset Negara (SIMAN) Barang Milik Negara dimana pelaksanaan kegiatan pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Pasal 23 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menyatakan bahwa Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) wajib untuk menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) dan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menurut penelitian sebelumnya oleh Supit (2017) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pelaporan adalah Pengguna menyampaikan laporan barang pengguna setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada daerah melalui pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

 Dari hasil analisis deskriptif Terhadap Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara pada satuan kerja BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, maka peneliti menyimpulkan bahwa Secara umum Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Barang Milik Negara pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sepenuhnya telah sesuai dengan penerapan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

**Saran**

 Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara secara optimal. Maka Peneliti memberikan saran yaitu Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaannya kiranya dapat lebih ditingkatkan agar dapat berjalan secara optimal dan menunjang terciptanya good governance di lingkungan satuan kerja BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amaliah, T.H., Husain, S.P., & Selvianti, N.W. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. 6(2), 120-131.* <http://dx.doi.org/10.25157/jwr.v6i2.1907>

Karambut, A.M., Morasa, J., & Warongan, J.D.L. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi 14(2), 237-242.* <https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25477.2019>

Kapoh, O.M., Ilat, V., & Warongan, J.D.L. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 213-223.* <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17484.2017>

Lapod, B., Tinangon, J., & Wokas, H.R.N. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawei Utara. *Jurnal Emba, 7(3), 2731-2740.* <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.23737>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Retrieved from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan Akuntansi. Retrieved from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Retrieved from: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/181~PMK.06~2016Per.pdf>

Rangian, M.M., Nangoi, G.B., & Wokas, H.R.N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit di PT Bukopin Finance Graha Manado. *Jurnal Emba, 9(1), 412-421.* <https://doi.org/10.35794/emba.9.1.2021.32197>

Setiadi, I., Palampanga, A.M., & Yusnita, N. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis, 6(4), 10-20.* Retrieved from: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/10443/8234>

Supit, P.T., Jantje J. Tinangon, J.J., & Mawikere, L.M. (2017). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut PP No. 27 Tahun 2014 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 276-285.* <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17618.2017>

Tahumang, S., Ilat, V., & Runtu, T. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT Hasjrat Abadi Toyota Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2). 241-250*. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17549.2017>